



PENETAPAN

Nomor : 15/Pdt.G/2020/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Maria Regina Nini Hewen, bertempat tinggal di RT 08, RW 02, Dusun 2 Watowiti, Desa Tiwatobi, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katolik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bernadus B. Platin, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Bernard Platin, Jalan Pantai, Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 September 2020 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN;

- 1. Yosep Regi Koten**, bertempat tinggal di RT 08, RW 02, Dusun 2 Watowiti, Desa Tiwatobi, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, Umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katolik, selanjutnya disebut **Tergugat I**;
- 2. Maria Surat Koten**, bertempat tinggal di RT 08, RW 02, Dusun 2 Watowiti, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, Umur 29 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katolik, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut Para Tergugat;

- 3. Kepala Desa Tiwatobi**, tempat kedudukan Watowiti, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari Surat Pencabutan Gugatan dari Penggugat tertanggal 09 November 2020 Perihal Pencabutan Gugatan terhadap Gugatan Penggugat tertanggal 17 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 23 September 2020 dibawah Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Lrt;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Lrt sebagaimana suratnya tertanggal 09 November 2020 dengan alasan sudah mencapai perdamaian dengan Tergugat I dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* (Rv) alinea 1 mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut dan dalam alinea 2 diatur bahwa jika Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* (Rv) maka permohonan pencabutan perkara Gugatan Nomor Register 15/Pdt.G/2020/PN Lrt beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Perkara dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera agar mencatat pencabutan tersebut dalam Register perkara perdata gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Lrt;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan oleh pihak Penggugat dikabulkan maka Penggugat berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Lrt dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Larantuka agar mencoret nomor perkara 15/Pdt.G/2020/PN Lrt dalam Register perkara yang bersangkutan;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp846.000,00 (Delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pada hari Senin, tanggal 09 November 2020 oleh kami, Okki Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Muhammad Irfan Syahputra, S.H., dan Teguh Ujang Firdaus Bureni, S.H., sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu Seprianus Belplay, sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Penggugat, Tergugat I, dan Turut Tergugat.

Ketua Majelis,

Okki Saputra, S.H.

Hakim-Hakim Anggota I,

Hakim-Hakim Anggota II,

Muhammad Irfan Syahputra, S.H.

Teguh Ujang Bureni, S.H.

Panitera Pengganti,

Seprianus Belplay

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	700.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	40.000,00
- PNBP Pencabutan	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	6.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	846.000,00 (Delapan ratus empat puluh enam ribu).

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)